

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang dilarang menurut syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal.¹ Berdasarkan berat ringannya hukuman, tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana hudud, tindak pidana qishas dan diyat. Tindak pidana qishas dan diyat adalah tindak pidana yang diancam hukuman qishas atau diyat. Keduanya merupakan hak individu yang kadar jumlahnya telah ditentukan, yakni tidak memiliki batasan minimal atau maksimal.²


Setiap perbuatan tindak pidana harus dihukum sesuai ketentuan syara', namun adakalanya perbuatan tidak dihukum atau terbebas dari hukuman karena sebab-sebab tertentu.³ Diantaranya, perdamaian antara pelaku dan korban atau walinya. Perdamaian bisa didasarkan atas sejumlah harta yang disepakati oleh kedua belah pihak. Di dalam perdamaian ini, tidak boleh ada praktek riba, tetapi pengganti perdamaian tersebut (diyat) boleh sedikit atau banyak, dapat berupa harta yang sejenis diyat atau tidak sejenis, bisa dibayar kontan atau kemudian.

¹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm. 2


² Maksud hak individu adalah korban dapat membatalkan *qishas* dan *diyat* dengan memaafkan pelaku jika dia menghendaki

³ Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008, hlm. 261

Dasar pengampunan hukuman yang menjadi hak korban atau walinya adalah Al-Quran dan Hadis. Dasar Al-Quran adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 178



Artinya: Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas sesudah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. (QS. Al-Baqarah 178)



Artinya : Dan Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishasnya (balasan yang sama). Barang siapa melepaskan

(hak qishasnya) maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang dzalim. (QS. Al-Ma'idah:45)

Adapun dasar hadis tentang pemaafan adalah sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا زُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ فِيهِ الْقِصَاصُ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ

Artinya: Dari Anas bin Malik, ia berkata: Tidaklah diajukan kepada Rasulullah SAW perkara yang mengandung qishas melainkan beliau menganjurkan untuk memberi maaf (HR. Ibnu Majah).⁴

Bentuk halangan yang dapat menyebabkan berubahnya pertanggungjawaban hukum seseorang akan mempengaruhi tindakan hukum yang diterapkan kepada pelaku. Perubahan pertanggungjawaban hukum itu adakalanya bersifat menghilangkan sama sekali terhadap aturan hukum yang diberlakukan kepadanya, mengurangi atau mengubahnya, menunda pelaksanaannya, dan mengganti dengan tindakan lainnya.⁵

Di sisi lain hukum di Indonesia tidak mengenal adanya perdamaian. Perdamaian tidak menjadikan terdakwa bebas murni selama bukti-buktinya cukup. Hal ini seperti kasus penganiayaan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan nomor 537/Pid.B/2012/PN.TNG. Kasus ini bermula ketika terdakwa I Agus Darmawan bersama terdakwa II Sumardi bin Suwandi datang ke

⁴ CD Room Hadis, "Sunan Ibn Majah", dalam *Maushu'at al-Hadits al-Syarif*, Jeddah: Global Islamic Software Company, cet ke II, 1991-1997

⁵ Ali Imran, *Pertanggungjawaban Hukum*, Semarang: Walisongo Press, 2009, hlm. 127

pangkalan angkot di desa Gembong kecamatan Balaraja kabupaten Tangerang pada sabtu tanggal 27 Agustus 2011. Terdakwa I dan II datang ke pangkalan angkot dan langsung menyerang saksi korban Saefudin, kemudian terdakwa II mengambil senjata yang menyerupai senjata api yang terbuat dari besi berwarna hitam metalik dan di gagangnya seperti kayu berwarna coklat, kemudian saksi korban berusaha melarikan diri tetapi terdakwa I mampu mengejarnya, kemudian terdakwa II memukuli saksi korban dengan tangan kosong dan juga dengan senjata yang menyerupai senjata api yang terbuat dari besi berwarna hitam metalik dan di gagangnya seperti kayu berwarna coklat mengenai perut, tangan, bahu, muka, dada dan kepala saksi korban. Kemudian terdakwa I meminta senjata yang menyerupai senjata api yang dibawa terdakwa II kemudian memukuli saksi korban dengan senjata yang menyerupai senjata api tersebut yang mengakibatkan korban mengalami kepala bocor, badan memar-memar dan seluruh badan sakit. Oleh korban kasus pemukulan terhadap dirinya dilaporkan ke kepolisian dan kemudian diproses hingga akhirnya disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang.

Pada saat kasus bergulir di pengadilan terdakwa membuat berkas perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yakni terdakwa I, terdakwa II dan korban kemudian oleh penuntut umum terdakwa dituntut hukuman 5 bulan penjara dengan 10 bulan masa percobaan dan pada

akhirnya tuntutan penuntut umum dikabulkan oleh majelis hakim walaupun telah adanya perdamaian antara korban dan pelaku.⁶

Yang menarik adalah perdamaian tersebut tidak menghilangkan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, sementara dalam hukum pidana Islam perdamaian dapat mengurangi bahkan menghilangkan sanksi atau hukuman. Ini yang melatarbelakangi penulis untuk menjadikan kasus ini sebagai penelitian dengan judul **PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA PASCA PERDAMAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 537/PID.B/2012/PN. TNG).**

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka permasalahan yang dijadikansasaran utama dalam pembahasan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 537/Pid.B/2012/PN.TNG?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum pidana Islam tentang putusan yang dijatuhkan setelah adanya perdamaian dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 537/Pid.B/2012/PN.TNG?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

⁶ Putusan nomor 537/PID.B/2012/PN.TNG

- a. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 537/Pid.B/2012/PN.TNG.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam tentang putusan yang dijatuhkan setelah adanya perdamaian dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 537/Pid.B/2012/PN.TNG.

2. Manfaat Penelitian

- a. Berguna sebagai pengembangan pemikiran dalam hukum pidana positif khususnya masalah putusan yang dijatuhkan setelah perdamaian.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran yang berharga bagi pendalaman kajian hukum pidana positif Indonesia dan khazanah intelektual Islam khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam dalam mengkaji putusan pasca perdamaian.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas persoalan diatas yang penulis jadikan sebagai penemuan sebelumnya, diantaranya adalah :

Penelitian dengan judul *Penerapan Asas Nulla Poena Sine Culpa Di Indonesia (Analisis Putusan PN Kendal No.31/Pid.B/2008/Pn.Kdl tentang Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Mati)* yang dilaksanakan oleh Abdul Rosyid (2104023), Fakultas Syariah IAIN Walisongo. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdakwa terbukti mempunyai kesalahan

dalam perbuatannya, sehingga terdakwa patut mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dasar Hakim menentukan kesalahan terdakwa adalah terbuktinya unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tidak terdapatnya alasan pemaaf maupun pembeda bagi terdakwa. Bentuk kesalahan terdakwa adalah lalainya terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Dasar pertimbangan Hakim memutuskan terdakwa lalai dalam mengendarai kendaraan bermotor yaitu terdakwa membanting setir ke kanan sampai melewati marka jalan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Menurut penulis, terdakwa dalam keadaan darurat sehingga dalam diri terdakwa terdapat alasan pemaaf yang mengakibatkan gugurnya pertanggungjawaban pidana terdakwa. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa termasuk dalam jarimah qishas-diyat, yaitu pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan tersalah. Sanksi bagi pelaku pembunuhan tersalah adalah membayar diyat dan memerdekakan seorang budak yang beriman, apabila pelaku tidak menemukan seorang budak, maka pelaku dapat mengganti dengan puasa selama dua bulan berturut-turut. Pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan darurat dalam hukum pidana Islam tetap dikenai hukuman, yaitu hukuman diyat.

Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Wahib Muslim (062211009), Fakultas Syariah IAIN Walisongo, dengan judul *Overmacht Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum*

Pidana Indonesia). Dalam penelitian ini penulis mencoba menggali serta meneliti data dengan menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan normatif. Pendekatan ini dilakukan dalam rangka membahas suatu permasalahan dengan menitikberatkan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum Islam, serta melihat dan membahas suatu permasalahan yang menitikberatkan pada aspek-aspek hukum pidana seperti KUHP dan juga dengan penerapan kaidah-kaidah hukum. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan hermeneutik. Pendekatan ini diperlukan untuk memahami makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran maupun rumusan KUHP. Kesimpulan akhir dari skripsi ini adalah dalam hukum pidana Islam, *overmacht* tidak dapat menghapuskan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan dan penjatuhan sanksi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari pelaku *overmacht* dalam tindak pidana pembunuhan. Sedangkan menurut hukum pidana Indonesia, pembunuhan yang dilakukan karena *overmacht* dapat menghapuskan hukuman. Dengan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf, pelaku dinyatakan lepas dari tuntutan hukum.

Penelitian dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif* yang dilaksanakan oleh Zainal Arifin (2105126), Fakultas Syariah IAIN Walisongo. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Dalam menyelesaikan perkara pembunuhan hukum Islam menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagai upaya memenuhi rasa keadilan. Hal

ini dapat dilihat dalam menyelesaikan perkara pembunuhan hukum Islam menekankan adanya musyawarah antara korban, pelaku, dan perwakilan masyarakat (hakim). 2) Keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan ini, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam pendekatan keadilan restoratif yakni terbukanya akses bagi korban untuk berpartisipasi sehingga diharapkan mampu memberikan pemulihan bagi korban, serta pertemuan korban dan pelaku diharapkan mampu untuk membuka ruang kesadaran bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan menyadari kesalahannya.3) Didalam sistem peradilan pidana pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan pada tahap pra-ajudikasi, adjudikasi, maupun purna-ajudikasi dengan mengkolaborasikannya pada sistem peradilan pidana yang ada sehingga tidak bertentangan dengan kewenangan yang dimiliki.

Skripsi NovisPurwaningrum yang berjudul *AnalisisPertimbanganHukumHakimterhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak oleh Orang Tua (Studi Perkara No.17/pid.B/2009/PN.SKH)*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam putusan tidak pidana penganiayaan oleh orang tua dan bagaimana kendala yuridis yang dihadapi hakim dalam menentukan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara No.17/pid.b/2009/PN.SKH. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pertimbangan hukum hakim didapat dari proses pemeriksaan alat bukti sah yang dapat membuktikan kebenaran fakta

peristiwa dan fakta yuridis yang terungkap di persidangan. Dimana dalam pembuktian fakta peristiwa terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan tindak pidana sesuai apa yang didakwakan kepadanya, begitu pula dengan pembuktian fakta yuridis, terdakwa juga terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang diatur dalam perundang – undangan yang berlaku.

Skripsi M. Imam Susanto yang berjudul *Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Penganiayaan yang Berakibat Luka Berat dan Sanksi Hukumannya*. Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan apa yang dimaksud penganiayaan yang berakibat luka berat dan bagaimana sanksi bagi pelaku penganiayaan yang berakibat luka berat menurut hukum pidana islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penganiayaan yang berakibat luka berat menurut hukum pidana Islam ialah perlakuan sewenang-wenang terhadap seseorang yang mengakibatkan luka parah akan tetapi tidak sampai menimbulkan kematian. Berbicara tentang sanksi, tentunya ada sanksi yang diperuntukkan bagi pelaku kejahatan tersebut. Sanksi bagi pelaku penganiayaan yang berakibat luka berat adalah *qishas* dan *diyat*, tergantung seberapa berat akibat yang ditimbulkan. Semisal luka muwadhohah luka tersebut dapat dikenakan qishas itu pun bila dilakukan dengan sengaja. Sedangkan luka *jaarifah* dikenakan hukuman diyat. Walaupun luka ini termasuk kategori luka berat akan tetapi para fuqaha sudah sependapat bahwa luka tersebut hanya dikenakan sanksi diyat. Satu hal yang perlu

dicatat adalah bahwa hukum pidana Islam merupakan sistem hukum yang paling kuat pengadopsiannya terhadap aspek penjeratan bila dibandingkan dengan sistem pidana lain. Islam memandang sifat penjeratan merupakan hal yang paling utama dalam pemberian hukuman. Kekentalan sifat penjeratan dalam teori hukuman dalam Islam, baik penjeratan terhadap si pelaku maupun masyarakat inilah yang umumnya mendukung pandangan teori penjeratan ini sebagai motivasi di balik ayat-ayat tentang pemberian hukuman

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.⁷ Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian *library research* dimana penulis mengkaji sumber tertulis berupa buku, majalah, jurnal, dan lain-lain. Penelitian skripsi ini juga bersifat deskriptif yaitu peneliti berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang berdasarkan data, menganalisis dan menginterpretasinya. Sedangkan jika dilihat

⁷ Joko Subagyo. *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1994. hlm. 2

berdasarkan manfaatnya penelitian pada skripsi ini termasuk penelitian murni yaitu penelitian yang manfaatnya dapat dirasakan untuk waktu yang lama.⁸

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Sumber primer merupakan sumber pertama yang diperoleh secara langsung dari penelitian, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 537/Pid.B/2012/PN.TNG. tentang penjatuhanhukuman pidana pasca perdamaian.

b. Data sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur lain yang berkaitan dengan putusan pasca perdamaian, seperti skripsi, peraturan perundang-undangan, kamus, ensklopedia, majalah, surat kabar, dan lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode dokumentasi, yaitu metode pengumpulan

⁸ Bambang Prasetyo. Lina Miftahul Jannah. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005 hlm. 38

data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya.⁹ Dokumen yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 537/pid.b/2012/PN.TNG tentang penjatuhannya pidana pasca perdamaian.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif penulis gunakan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 537/Pid.B/2012/PN.TNG. Sedangkan metode analisis penulis gunakan untuk menganalisa pertimbangan hukum dan putusan tersebut dengan perspektif hukum pidana Islam.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sistematika penulisan yang dibagi dalam lima bagian yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari enam sub bab, diawali dengan pendahuluan yang memuat latar belakang pemunculan masalah yang diteliti, pokok

⁹ Amiruddin, Zaenal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004 hlm. 69

masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KONSEP HUKUMAN PIDANA PASCA PERDAMAIAN DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Dalam bab ini dipaparkan mengenai pengertian hukuman menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam, macam-macam hukuman menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam, sebab-sebab gugurnya hukuman menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam.

BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 537/PID.B/2012/PN.TNG

Dalam bab ini dibahas tentang Profil Pengadilan Negeri Tangerang, Deskripsi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 537/Pid.B/2012/PN.TNG.Hukuman Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 537/Pid.B/2012/Pn. Tng

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 537/PID.B/2012/PN.TNG.TENTANG PUTUSAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SETELAH ADANYA PERDAMAIAN

Pada bab keempat, penulis mencoba memaparkan

bagaimanatinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 537/Pid.B/2012/PN.TNG, Bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang putusan yang dijatuhkan setelah adanya perdamaian dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 537/Pid.B/2012/PN. TNG?

BAB V PENUTUP

Menjelaskan mengenai Penutup, bab ini merupakan bab penutup skripsi yang meliputi: kesimpulan, saran-saran dan penutup

